



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pangeran Diponegoro No.150 52212 0283671322

dindukcapil.brebeskab.go.id

Pemerintah Kab. Brebes / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK : 470/0816/VII/ 2022

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Orang tua
2. Foto Copy Surat Akta Kelahiran
3. Pas Foto 4x6 2 lembar (untuk usia 5-16 Tahun)
4. Surat Kuasa (jika dikuasakan)
5. Fotocopy KTPe-I yang diberi kuasa.
6. Formulir Permohonan Penerbitan KIA yang telah diisi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan ke Petugas layanan Kecamatan/Kedinas Dukcapil Kabupaten
2. Petugas memverifikasi berkas yang diajukan jika salah/kurang lengkap berkas akan dikembalikan ke pemohon jika sudah sesuai pemohon akan diberikan pengambilan/penjelasan dokumen akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi (cod) ke rumah.
3. Data yang sudah sesuai diteruskan Operator Pencetakan untuk di kerjakan.
4. Dokumen yang sudah tercetak di berikan ke Pihak Ekspedisi untuk dikirimkan ke alamat Pemohon/Pemohon bisa langsung datang untuk pengambilan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pangeran Diponegoro No.150 52212 0283671322

dindukcapil.brebeskab.go.id

Pemerintah Kab. Brebes / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil